



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 307 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Lurah Doping Nomor 57.a Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Keputusan Kepala Desa Padaelo Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Padaelo Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Kepala Desa Temmabarang Nomor: 05/SK/TMB/2023 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Temmabarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Penrang Nomor 09 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Penrang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Kepala Desa Lawesso Nomor 26 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Lawesso Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Kepala Desa Benteng Nomor 07 Tahun 2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Walanga Nomor 04 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Walanga Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Makmur Nomor 18 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Makmur Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Tadangpalie Nomor 034 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Tadangpalie Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Raddae Nomor 14 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Raddae Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Pada Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WAJO  
NOMOR 307 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1.	Pariwusi, S.Sos	Laki-laki	Doping	Sekretaris PPS
2.	Besse Riska, S.Sos	Perempuan	Doping	Staf Sekretariat PPS
3.	Rudiansyah, S.Sos	Laki-laki	Doping	Staf Sekretariat PPS
4.	Andi Kaswan	Laki-laki	Padaelo	Sekretaris PPS
5.	Sartika, S.Pd	Perempuan	Padaelo	Staf Sekretariat PPS
6.	Fadilah Damari, S.Ak	Perempuan	Padaelo	Staf Sekretariat PPS
7.	Andi Sriyanti, S.Pd	Perempuan	Temmabarang	Sekretaris PPS
8.	Lukman	Laki-laki	Temmabarang	Staf Sekretariat PPS
9.	Ika Safitri	Perempuan	Temmabarang	Staf Sekretariat PPS
10.	Suriyani, S.P	Perempuan	Penrang	Sekretaris PPS
11.	Nurmawati, S.Pd	Perempuan	Penrang	Staf Sekretariat PPS
12.	Hasriani	Perempuan	Penrang	Staf Sekretariat PPS
13.	Hj. Andi Murni, A.Md	Perempuan	Lawesso	Sekretaris PPK
14.	Fatwa Milasari	Perempuan	Lawesso	Staf Sekretariat PPS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
15.	Hj. Mariana, S.Sos	Perempuan	Lawesso	Staf Sekretariat PPS
16.	Andi Lisnawati, S.Sos	Perempuan	Benteng	Sekretaris PPS
17.	Ambo Intang, S.Pd	Laki-laki	Benteng	Staf Sekretariat PPS
18.	Baso Fajar Aswar, S.Sos	Laki-laki	Benteng	Staf Sekretariat PPS
19.	Andi Hartono Syam, SE	Laki-laki	Walanga	Sekretaris PPS
20.	Andi Rahmah, S.Pd	Perempuan	Walanga	Staf Sekretariat PPS
21.	Indo Ellung, Amk	Perempuan	Walanga	Staf Sekretariat PPS
22.	Sabaria	Perempuan	Makmur	Sekretaris PPS
23.	Irfandi	Laki-laki	Makmur	Staf Sekretariat PPS
24.	Firdayani	Perempuan	Makmur	Staf Sekretariat PPS
25.	Ria Sartika	Perempuan	Tadangpalie	Sekretaris PPS
26.	Samriani	Perempuan	Tadangpalie	Staf Sekretariat PPS
27.	Indo Sakka	Perempuan	Tadangpalie	Staf Sekretariat PPS
28.	Besse Makkawaru	Perempuan	Raddae	Sekretaris PPS
29.	Agustina	Perempuan	Raddae	Staf Sekretariat PPS
30.	Indo Abeng, S.Pd	Perempuan	Raddae	Staf Sekretariat PPS

Sengkang, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir